



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI Alias JAKEN;  
Tempat lahir : Labean;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI Alias JAKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-\* dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACM Alias JAKEN oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah balon lampu merk Cool Day 20 Watt;
- 3 (tiga) buah balon lampu merk Hori 7,5 Watt;
- 4 (empat) buah balon lampu merk Focus Super 5 Watta;
- 1 (satu) buah balon lampu merk Philips 5 Watt;
- 1 (satu) buah lampu cas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah mixer merk Omicko warna putih;
- 1 (satu) buah rantang makan 4 susun merk Idei warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAFARUDDIN

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit ampli wallet merk Piro wama hitam;
- 1 (satu) buah accu 50 ampere merk GS;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 mata merk Ouantum wama putih biru;
- 1 (satu) mesin skap tangan merk Modem wama transparan;
- 1 (satu) unit reciver merk Matrx Ganida wama hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni H.BUSTAM

- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang dengan panjang 26 cm;

Dirampas tmtuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa ia terdakwa ADI Alias JAKEN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban HI. BUSTAM yang beralamat Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan di rumah saksi korban SAFARUDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita yakni di rumah saksi korban HI. BUSTAM terdakwa bersama Sdra. WAHID (DPO) yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban HI. BUSTAM tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama masuk lewat dinding rumah yang terbuat dari seng bekas dengan membuka paksa satu lembar seng dengan cara dicungkil dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan seng tersebut terbuka. Setelah seng tersebut terbuka, Sdra. WAHID (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 1 (satu) unit ampli wallet merk piro warna hitam silver, 1 (satu) buah ACCU 50 Amper, 1(satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit mesin skap tangan listrik merk Modern, 1 (satu) unit resiver merk Mrix Garuda yang ada didalam rumah dan Sdra. WAHID (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui cela seng kemudian terdakwa menunggu diluar untuk mengumpulkan barang-barang yang telah diambil Sdra. WAHID (DPO) dari dalam rumah, kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa bersama Sdra. WAHID (DPO) membawa barang tersebut untuk dijual dan masing-masing terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita yakni di rumah saksi korban SAFARUDDIN terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SAFARUDIN tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau dapur dengan sehingga mengakibatkan jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih,, 1 (satu) buah rantang susun, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) dos setengah mie goreng, 1 (satu) dos minuman fanta dan 1 (satu) dos makanan ringan, kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) membawa barang tersebut untuk dijual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita yakni di rumah saksi korban SAFARUDDIN mengambil barang-barang milik saksi korban SAFARUDIN tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela dapur milik korban SAFARUDIN kemudian setelah di dalam rumah terdakwa mengambil lampu merk Hori, lampu merk omi, lampu merk focus super serta 1 (satu) unit lampu cas warna hitam, 2 (dua) lembar celana puntung dan 1 (satu) buah celengan) dan selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela dan selanjutnya terdakwa bawa pulang untuk terdakwa jual. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Adapun maksud atau tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menghidupi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban HI BUSTAM yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SAFARUDIN yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.  
Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ADI Alias JAKEN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita dan Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban HI. BUSTAM yang beralamat Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan di rumah saksi korban SAFARUDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan beberapa perbuatan yang harus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita yakni di rumah saksi korban HI. BUSTAM terdakwa bersama Sdra. WAHID (DPO) yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban HI. BUSTAM tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama masuk lewat dinding rumah yang terbuat dari seng bekas dengan membuka paksa satu lembar seng dengan cara dicungkil dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan seng tersebut terbuka. Setelah seng tersebut terbuka, Sdra. WAHID (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 1 (satu) unit ampli wallet merk piro warna hitam silver, 1 (satu) buah ACCU 50 Amper, 1(satu) unit kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit mesin skap tangan listrik merk Modern, 1 (satu) unit resiver merk Mrix Garuda yang ada didalam rumah dan Sdra. WAHID (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui cela seng kemudian terdakwa menunggu diluar untuk mengumpulkan barang-barang yang telah diambil Sdra. WAHID (DPO) dari dalam rumah, kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa bersama Sdra. WAHID (DPO) membawa barang tersebut untuk dijual dan masing-masing terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita yakni di rumah saksi korban SAFARUDDIN terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SAFARUDIN tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela tersebut dengann cara dicungkil dengan menggunakan pisau dapur dengan sehingga mengakibatkan jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yakni 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih,, 1 (satu) buah rantang susun, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) dos setengah mie goreng, 1 (satu) dos minuman fanta dan 1 (satu) dos makanan ringan, kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa bersama Sdra. FATIR (DPO) membawa barang tersebut untuk dijual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita yakni di rumah saksi korban SAFARUDDIN mengambil barang-barang milik saksi korban SAFARUDIN tanpa sepengetahuan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seizin pemilik barang dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela dapur milik korban SAFARUDIN kemudian setelah di dalam rumah terdakwa mengambil lampu merk Hori, lampu merk omi, lampu merk focus super serta 1 (satu) unit lampu cas warna hitam, 2 (dua) lembar celana puntung dan 1 (satu) buah celengan) dan selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela dan selanjutnya terdakwa bawa pulang untuk terdakwa jual. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Adapun maksud atau tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menghidupi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban HI BUSTAM yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SAFARUDIN yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hi.BUSTAM**, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar tanpa tekanan siapapun dan saksi tanda tangani setiap lembar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa ADI alias JAKEN;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Labean Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
  - Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi yaitu dengan cara mencungkil dinding rumah yang saksi tutup menggunakan seng;
  - Bahwa dinding rumah saksi tutup menggunakan seng karena dindingnya rubuh karena gempa;
  - Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa mencungkil dinding seng rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa pada saat pencurian, saksi berada di lokasi pengungsian di Desa Labean;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dapat di duga sebagai orang yang mengambil barang-barang milik saksi adalah dari informasi dari warga yang mengatakan bahwa ADI dan JAKEN dan teman-temannya banyak menjual barang-barang elektronik;
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. MAS'UD alias EMPONG** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli tabung gas 12 Kg yang dijual oleh terdakwa ADI alias JAKEN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah saksi di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tabung gas 12 Kg tersebut adalah miliknya sendiri bukan barang curian;
- Bahwa terdakwa hendak menjual tabung gas 12 Kg tersebut karena butuh uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tabung gas 12 Kg yang dijual oleh terdakwa adalah barang curian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang saudara HI.BUSTAM tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Dusun VIII Desa Labuan Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah HI.BUSTAM yang jebol akibat gempa adalah saudara WAHID. Dinding rumah tersebut hanya ditutup menggunakan seng sehingga saudara WAHID dapat masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang-barang didalam rumah adalah saudara WAHID sedangkan terdakwa hanya dibawakan barang-barang tersebut dan diminta saudara WAHID untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil dirumah HI.BUSTAM tersebut terdakwa jual dalam beberapa item ;
- Bahwa total penjualan barang-barang tersebut adalah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa saudara WAHID bercerita pada terdakwa bahwa barang-barang tersebut di ambil dari rumah HI.BUSTAM yang dinding rumahnya jebol karena gempa;
  - Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara mendatangi dan menawarkan kepada calon pembeli, salah satunya kepada saksi MAS'UD alias EMPONG;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah barang curian;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan pencurian beberapa kali di tempat yang berbeda yakni pertama pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah korban H.BUSTAM yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah korban SAFARUDDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita masih ditempat yang sama juga di rumah korban SAFARUDDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah korban H.BUSTAM yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, saat itu terdakwa bersama-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama WAHID (DPO) mengambil barang-barang milik korban H.BUSTAM tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) buah Ampti walet merk Piro wama hitam silver, 1 (satu) buah accu 50 ampere, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah mesin skap tangan, 1 (satu) buah kompor gas merk Ouantum, 1 (satu) buah reciver merk Matrix Garuda. Adapun cara terdakwa bersama-sama Lk WAHID mengambil barang-barang di rumah korban H.BUSTAM tersebut adalah pada mulanya WAHID yang bertugas masuk ke dalam rumah melalui dinding rumah yang jebol akibat gempa yang ditutup dengan seng bekas kemudian merusak dinding yang ditutup dengan seng tersebut dengan dicungkil, setelah masuk ke dalam rumah, WAHID mengambil barang-barang tersebut lalu mengeluarkan barang-barang tersebut melalui celah-celah seng selanjutnya terdakwa yang bertugas berjaga-jaga di luar rumah dan mengumpulkan barang-barang tersebut di luar rumah. Setelah terkumpul, WAHID keluar dari dalam rumah lalu bersama-sama terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Ampli walet merk Piro warna hitam silver terdakwa jual kepada CHANDARA seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah accu 50 ampere terdakwa jual kepada SUKKA seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 12 kg WAHID jual kepada EMPONG seharga Rp. 300 000 (tiga ratus ribu nipiah), 1 (satu) buah mesin skap tangan terdakwa jual kepada JAMAL seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah reciver merk Matrix Garuda terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Labean seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kompor gas merk Ouantum terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi dua sehingga terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar selain di rumah korban H.BUSTAM, terdakwa juga melakukan pencurian di rumah korban SAFARUDDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita bersama-sama FATIR (DPO) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita terdakwa seorang diri saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah korban SAFARUDDIN, saat itu terdakwa bersama-sama FATIR mengambil barang-barang milik korban SAFARUDDIN tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih, 1 (satu) buah rantang susun, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) dos setengah mie goreng, 1 (satu) dos minuman fanta dan 1 (satu) dos makanan ringan. Adapun cara terdakwa bersama-sama FATIR mengambil barang-barang tersebut yakni pertama-tama terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau dapur sehingga mengakibatkan jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, kemudian terdakwa bersama FATIR masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul, terdakwa bersama FATIR membawa barang tersebut untuk dijual dan sebagiannya dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang kedua kalinya di rumah korban SAFARUDDIN tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa saat itu seorang diri mengambil barang-barang berupa lampu merk Hori, lampu merk omi, lampu merk focus super serta 1 (satu) unit lampu cas warna hitam, 2 (dua) lembar celana puntung serta 1 (satu) buah celengan) dan adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara pertama-tama terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang pernah dirusak sebelumnya kemudian setelah di dalam rumah, terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu terdakwa pergi menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih dan 1 (satu) buah rantang susun, terdakwa bersama-sama FATIR jual di Desa Labean seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit lampu cas dan semua balon lampu terdakwa jual di rumah ARJUN seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa pergunakan sendiri. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, terdakwa berikan kepada FATIR uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa yang ambil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar barang-barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama Lk.WAHID maupun bersama-sama FATIR tersebut merupakan kepunyaan atau milik orang lain yakni milik korban H.BUSTAM dan SAFARUDDIN, sama sekali bukan milik terdakwa, WAHID atau milik FATIR;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama-sama WAHID maupun bersama-sama FATIR dengan sengaja mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin kepada pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dengan cara dijual oleh karena terdakwa membutuhkan uang atau dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama WAHID maupun bersama-sama FATIR, adapun kerugian materil yang dialami oleh korban Lk.H.BUSTAM selaku pemilik barang pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kerugian materil yang dialami oleh korban SAFARUDDIN selaku pemilik barang pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar  $\pm$  Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dengan yang lainnya sudah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama WAHID maupun bersama-sama FATIR pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “ dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
7. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama ADI alias JAKEN adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ADI alias JAKEN menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa mengambil milik SAFARUDDIN berupa: 4 (empat) buah balon lampu merk Cool Day 20 Watt, 3 (tiga) buah balon lampu merk Hori 7,5 Watt, 4 (empat) buah balon lampu merk Focus Super 5 Watt, 1 (satu) buah balon lampu merk Philips 5 Watt, 1 (satu) buah lampu cas warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah mixer merk Omicko warna putih, 1 (satu) buah rantang makan 4 susun merk Idei warna putih pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita di rumah SAFARUDDIN di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sehingga SAFARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan barang milik H.BUSTAM berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna biru, 1 (satu) unit ampli wallet merk Piro warna hitam, 1 (satu) buah accu 50 ampere merk GS, 1 (satu) buah kompor gas 2 mata merk Quantum warna putih biru, 1 (satu) mesin skap tangan merk Modem warna transparan, 1 (satu) unit receiver merk Matnx Ganida warna hitam, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah H.BUSTAM di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sehingga H.BUSTAM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa barang bukti yang telah diuraikan sebelumnya yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama WAHID maupun bersama-sama FATIR tersebut merupakan kepunyaan atau milik orang lain yakni H.BUSTAM dan SAFARUDDIN, sama sekali bukan milik terdakwa, WAHID atau milik FATIR.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja untuk dimiliki, bukan karena keliru mengambil barang orang lain, dan pengambilan itu tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang sah Berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, yang dipandang sebagai “memiliki” seperti: menjual, menyerahkan, memakai sendiri, meminjamkan, menggadaikan, dan sebagainya”.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama WAHID maupun bersama-sama FATIR dengan sengaja mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dengan cara dijual oleh karena terdakwa membutuhkan uang atau dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi.

### **Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku atau adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu orang.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah korban H.BUSTAM yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, saat itu terdakwa bersama-sama LKWAHID (DPO) mengambil barang-barang milik korban .H.BUSTAM tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) buah Ampli walet merk Piro wama hitam silver, 1 (satu) buah accu 50 ampere, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah mesin skap tangan, 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum, 1 (satu) buah receiver merk Mafrix Ganiria Adapun cara terdakwa bersama-sama WAHID mengambil barang-barang di rumah korban H.BUSTAM tersebut adalah pada mulanya WAHID yang bertugas masuk ke dalam rumah melalui dinding rumah yang jebol akibat gempa yang ditutup dengan seng bekas dengan merusak dinding yang ditutup dengan seng tersebut dengan cara dicungkil kemudian setelah masuk ke dalam rumah, WAHID mengambil barang-barang tersebut lalu mengeluarkan barang-barang tersebut melalui celah-celah seng selanjutnya terdakwa yang bertugas berjaga-jaga di luar rumah dan mengumpulkan barang-barang tersebut di luar rumah. Setelah terkumpul, WAHID keluar dari dalam rumah lalu bersama-sama terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menjual barang-barang tersebut. Adapun barang benipia 1 (satu) buah Ampli walet merk Piro warna hitam silver terdakwa jual kepada CHANDARA seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah accu 50 ampere terdakwa jual kepada SUKKA seharga Rp. 200 000 (dua ratus ribu niptah), 1 (satu) buah tabung gas 12 kg LKWAHID jual kepada EMPONG seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin skap tangan terdakwa jual kepada JAMAL seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah receiver merk Matrix Garoda terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Labean seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi dua sehingga terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain di rumah korban H.BUSTAM, terdakwa juga melakukan pencurian di rumah korban SAFARUDDIN yang beralamat di Dusun VIII Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita bersama-sama FATIR (DPO) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita terdakwa seorang diri saja. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah korban SAFARUDDIN, saat itu terdakwa bersama-sama FATIR mengambil barang-barang milik korban SAFARUDDIN tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih, 1 (satu) buah rantang susun, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) dos setengah mie goreng, 1 (satu) dos minuman fanta dan 1 (satu) dos makanan ringan. Adapun cara terdakwa bersama-sama FATIR mengambil barang-barang tersebut yakni pertama-tama terdakwa masuk melalui jendela dapur dengan membuka paksa jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau dapur sehingga mengakibatkan jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, kemudian terdakwa bersama FATIR masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul, terdakwa bersama FATIR membawa barang tersebut untuk dijual dan sebagiannya dipergunakan sendiri. Untuk yang kedua kalinya juga di rumah korban SAFARUDDIN tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa saat itu mengambil barang-barang berupa lampu merk Hori, lampu merk omi, lampu merk focus super serta 1 (satu) unit lampu cas warna hitam, 2 (dua) lembar celana puntung serta 1 (satu) buah celengan) dan adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara pertama-tama terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang pernah dirusak sebelumnya kemudian setelah di dalam rumah, terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu terdakwa pergi menjual barang-barang tersebut. Adapun barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Omicko warna putih dan 1 (satu) buah rantang susun, terdakwa bersama-sama FATIR jual di Desa labean seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit lampu cas dan semua balon lampu terdakwa jual di rumah ARJUN seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa pergunakan sendiri. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada .FATIR uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa yang ambil.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa bersama-sama WAHID (DPO) mengambil barang-barang milik korban H.BUSTAM tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya dengan cara terdakwa bersama-sama WAHID mengambil barang-barang di rumah korban H.BUSTAM tersebut adalah merusak dinding rumah yang jebol akibat gempa yang ditutup dengan seng bekas dengan cara dicungkil sedangkan di rumah korban SAFARUDDIN, terdakwa saat itu bersama-sama FATIR (DPO) mengambil barang-barang milik korban SAFARUDDIN tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya dengan cara merusak jendela dapur yakni dengan membuka paksa jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau dapur.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.7. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa bersama-sama WAHID (DPO) mengambil barang-barang milik korban H.BUSTAM dan korban SAFARUDDIN tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya pada Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan secara berlanjut” dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP dari dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI alias JAKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI alias JAKEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah balon lampu merk Cool Day 20 Watt;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah balon lampu merk Hori 7,5 Watt;
- 4 (empat) buah balon lampu merk Focus Super 5 Watta;
- 1 (satu) buah balon lampu merk Philips 5 Watt;
- 1 (satu) buah lampu cas warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah mixer merk Omicko warna putih;
- 1 (satu) buah rantang makan 4 susun merk Idei warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAFARUDDIN;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit ampli wallet merk Piro wama hitam;
- 1 (satu) buah accu 50 ampere merk GS;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 mata merk Ouantum wama putih biru;
- 1 (satu) mesin skap tangan merk Modem wama transparan;
- 1 (satu) unit reciver merk Matrx Ganida wama hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni H.BUSTAM;

- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang dengan panjang 26 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis tanggal 04 April 2019**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, SH.**, dan **SULAEMAN,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **A.M. RIEKER M, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD GAZALI, S.H.**

**TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum**

**SULAEMAN,S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**JEFRIANTON, SH.MH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)